



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor : 821 - 1410

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 643 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;.
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : **AG-21703000048** tanggal **20 November 2020**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2020** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : RIKA NOVIA, S.E. |
| NIP | : 199111142020122001 |
| Tempat / tanggal Lahir | : REJANG LEBONG, 14 November 1991 |
| Jenis kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : S-1 MANAGEMEN Tahun 2015 |
| Golongan ruang | : III/a |
| Masa kerja golongan | : 0 Tahun 0 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% x Rp 2.579.400,- = Rp 2.063.520,- |
| Jabatan | : PENYUSUN RENCANA MUTASI |
| Unit Kerja | : Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional |
| Instansi | : PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA |
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Arga Makmur**
Pada tanggal : **10 Desember 2020**

BUPATI BENGKULU UTARA

M I A N

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Bengkulu;

